



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75123
Telepon/Fax: (0541) – 742283
website: bappeda.kaltimprov.go.id email: bappeda@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 100.3.8/ 327 /Bapp-I/2023

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik. serta melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Peraturan Komisi Informasi Tahun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 480.15/K.23 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Keputusan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah Tenaga Tim yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok masing-masing.

- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Februari 2023

**Plt. Kepala,**
YUSLIANDO
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199803 1 009